



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.277, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rehabilitasi.
Hutan dan Lahan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.26/MENHUT-II/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.70/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- b. bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 perlu disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 5. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.70/MENHUT-II/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selama ini telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan atau program rehabilitasi hutan dan lahan lainnya tetap berlaku, dilaksanakan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 2. Pemeliharaan dari hasil penanaman, dan Keberhasilan tumbuh tanaman yang telah dilakukan berdasarkan SK Menhut Nomor 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi selanjutnya disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 3. Organisasi pelaksana penyelenggaraan kegiatan RHL yang telah dilaksanakan berdasarkan SK Menhut Nomor 8205/KPts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional, serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
 4. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berdasarkan SK Menhut Nomor 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan Taman Nasional, serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi selanjutnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Kehutanan ini.
2. Ketentuan Lampiran Bab I huruf E, angka 32 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB I

E. Pengertian

32. Penanaman pengkayaan reboisasi adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-400 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.
3. Ketentuan Lampiran Bab II tentang Perencanaan diubah, sehingga keseluruhan Lampiran Bab II menjadi berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PERENCANAAN

A. Herarkhi Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Berdasarkan PP Nomor 76/2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan maka sistem perencanaan RHL dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dari perencanaan teknis dalam skala makro (Daerah Aliran Sungai) dan berjangka panjang 15 tahun, yaitu Rencana Teknik RHL DAS, kemudian rencana yang bersifat jangka menengah/ lima tahun yang lebih operasional yaitu Rencana Pengelolaan RHL dan rencana yang bersifat tahunan yaitu Rencana Tahunan RHL.

Secara teknis pedoman penyusunan rencana RHL baik RTkRHL-DAS, RPRHL, dan RTnRHL diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan tersendiri.

B. Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL)

1. RKRHL merupakan rancangan detail (bestek) dari satu kegiatan RHL yang akan dilaksanakan pada setiap site/lokasi.
2. RKRHL dibuat pada setiap tapak/site yang mengacu pada lokasi dan luas yang tercantum dalam RTnRHL. Sedangkan untuk standar harga bahan dan upah diperhitungkan secara rasional dan wajar (berpedoman pada HSPK regional, upah minimum yang berlaku serta ketersediaan anggaran)
3. RKRHL sebagai acuan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan fisik dan penggunaan anggaran di setiap lokasi serta jadwal waktu yang ditetapkan.
4. RKRHL sebagai masukan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
5. RKRHL disusun 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan (T-1) atau dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan pada tahun berjalan (T-0).
6. RKRHL terdiri dari RKRHL Vegetatif dan RKRHL Sipil Teknis. Secara umum RKRHL memuat :
 - a. risalah umum (menguraikan kondisi biofisik, sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan di sekitar lokasi);
 - b. kondisi lahan sebelum dilaksanakan kegiatan.
 - c. ikhtisar pekerjaan dan jadwal pelaksanaan (uraian jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan tata waktu pelaksanaan tiap jenis pekerjaan);
 - d. rincian volume kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis kegiatan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);

- e. rincian biaya kebutuhan bahan/alat dan tenaga kerja setiap jenis pekerjaan (mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan);
 - f. peta rancangan lokasi kegiatan RHL, vegetatif (skala 1 : 10.000 – 1 : 5.000), dan peta rancangan sipil teknis (skala 1 : 500 – 1 : 100) yang dibuat menurut kaidah-kaidah kartografi yaitu mencantumkan koordinat titik-titik poligon terluar dengan jelas yang minimal dipetakan dengan menggunakan alat *Global Positioning System (GPS)*.
 - g. lampiran (daftar harga bahan/alat dan upah, gambar konstruksi/bestek, dan peta situasi, dan lain-lain).
7. Untuk kegiatan vegetatif rancangan dibuat sekaligus untuk waktu 3 (tiga) tahun (pembibitan dan penanaman pada tahun pertama, pemeliharaan I pada tahun kedua dan pemeliharaan II pada tahun ketiga).
8. RKRHL kegiatan disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Instansi/Satker (apabila dilaksanakan secara swakelola) atau oleh Pihak Ketiga (jika dilaksanakan secara kontraktual), disupervisi oleh BPDAS, dinilai oleh Pejabat yang secara fungsional ditunjuk untuk memverifikasi teknis perencanaan RHL, dan disahkan Kepala /Pimpinan Instansi pelaksana kegiatan RHL.
9. Out line RKRHL adalah sebagai berikut :

LEMBAR JUDUL

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

PETA SITUASI (yang menunjukkan lokasi kegiatan)

II. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

III. RISALAH UMUM

- A. Biofisik
- B. Sosial Ekonomi Budaya
- C. Kelembagaan

IV. RANCANGAN TEKNIS

- A. Ikhtisar Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan
- B. Perincian Kebutuhan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan
- C. Perincian Biaya Pengadaan Bahan, Alat dan Tenaga Kerja Setiap Jenis Pekerjaan.

V. PETA RANCANGAN RKRHL

- A. Peta Rancangan (Vegetatif/Sipil Teknis)
- B. Peta Situasi

LAMPIRAN

Gambar (gubuk kerja, patok, pola dan tata tanam, papan nama, gambar konstruksi (untuk bangunan konservasi tanah).

4. Ketentuan Lampiran Bab IV Huruf B.1 Tabel 4 tentang Persyaratan Tanaman Rehabilitasi diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Tabel 4. Persyaratan Tanaman Reboisasi

No.	Fungsi Hutan	Persyaratan Tanaman
1	2	3
1.	Hutan Lindung	a. Berdaur panjang b. Perakaran dalam c. Evapotranspirasi rendah. d. Penghasil kayu/getah/kulit/buah
2.	Hutan Konservasi	a. Berdaur panjang b. Perakaran dalam c. Evapotranspirasi rendah.

		<p>d. Berasal dari anakan/biji/stek jenis yang berada di kawasan konservasi yang bersangkutan, atau dari persemaian jenis yang sama dan pernah ada dari tumbuhan di kawasan konservasi yang bersangkutan;</p> <p>e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak terpenuhi, maka jenis bibit dapat berasal dari habitat setempat atau bibit yang sejenis dengan tanaman setempat dari lokasi lain.</p>
3.	Hutan Produksi	<p>a. Pertumbuhannya cepat</p> <p>b. Nilai komersialnya tinggi</p> <p>c. Teknik silvikulturnya telah dikuasai.</p> <p>d. Mudah pengadaan benih dan bibit yang berkualitas.</p> <p>e. Disesuaikan dengan kebutuhan pasar.</p>

5. Ketentuan Lampiran Bab IV huruf C tentang Jenis Kegiatan Reboisasi, diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Bab IV

C. Jenis kegiatan reboisasi

Berdasarkan kondisi kerapatan tegakan sebelumnya, maka reboisasi dibedakan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu penanaman dan pengkayaan tanaman. Pengkayaan tanaman dimaksudkan untuk menambah populasi pada hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang, dan pohon sejumlah 200-400 batang/Ha.

Untuk lokasi yang populasi tegakan/anakan kurang dari 200 batang/ha, menjadi sasaran kegiatan penanaman, sedangkan apabila populasi lebih besar dari 400 batang/ha cukup diadakan pengamanan sehingga diharapkan akan menjadi hutan kembali.

Pasal II

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka SK Menhut Nomor 8205/Kpts-II/2002 tentang Pedoman Rehabilitasi di Kawasan

Taman Nasional, serta Petunjuk Teknis Rehabilitasi Habitat di Kawasan Konservasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR